



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan estetika wilayah, maka perlu sinergitas penataan reklame dengan tata ruang sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 21 s.d. Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame ;
 - b. bahwa dalam rangka penataan, penertiban serta peningkatan pelayanan reklame, maka perlu mengatur tentang penyelenggaraan izin reklame ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME**

BABI KETENTUAN IMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
9. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang;

13. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang;
14. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian izin reklame;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
16. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
17. Izin Reklame adalah Izin penyelenggaraan reklame;
18. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
20. Reklame insidentil adalah reklame yang bersifat insidentil/ sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun, Reklame ini terdiri dari reklame kain, berjalan, udara, suara, film/slide dan peraga;
21. Reklame permanen adalah reklame yang bersifat permanen/ tetap berjangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan wajib dilegalisir kembali setiap tahun berdasarkan tanggal penetapannya dan dapat diperpanjang kembali maksimal 2 (dua) kali pada titik reklame yang sama apabila dipandang memenuhi syarat aturan yang berlaku;
22. Reklame papan/billboard/megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fiberglass, plastik kaca, batu, logam, kaca atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan dengan cara berdiri sendiri, digantung atau ditempelkan pada benda lain;
23. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu;
24. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame keliling oleh orang berjalan kaki atau yang mempergunakan kendaraan sebagai media promosi dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
26. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat, kecuali melalui radio;
27. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, maupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi;
28. Reklame peraga adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
29. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
30. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan;
31. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ditempelkan;
32. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame;

33. Di luar sarana dan prasarana Pemerintah Daerah adalah bagian dari ruang daerah yang status pemilikannya perseorangan atau badan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam rencana daerah;
34. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung;
35. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
36. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil;
37. Bahu jalan/berm jalan adalah batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran;
38. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame;
39. Ketinggian reklame adalah jarak ambang paling atas bidang dan permukaan tanah rata-rata atau bidang tap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame;
40. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang daerah beserta lingkungan sekitarnya;
41. Gambar tata letak bangunan yang selanjutnya disingkat GTLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan billboard termasuk jenis reklame yang lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya;
42. Tim Peninjau adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan untuk melakukan peninjauan lokasi dalam rangka mencari kebenaran atas permohonan Penyelenggara Reklame;
43. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PERSYARATAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame harus memperoleh izin dari Bupati atau Kepala Badan atas dasar pelimpahan kewenangan Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang apapun dan telah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Izin gangguan yang dapat dipersamakan wajib memasang reklame (papan nama).
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Reklame bersifat insidentil :
 1. Berita Acara peninjauan lokasi dari Tim Peninjau lokasi;
 2. Bukti setoran pajak reklame dari Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap kerugian pihak lain akibat pemasangan reklame;
 4. Foto copy KTP pemohon 2 (dua) lembar;
 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

Khusus reklame insidentil yang bersifat sosial, hanya diwajibkan memperoleh surat keterangan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

b. Reklame bersifat permanen :

1. Berita acara peninjauan lokasi dari Tim Peninjau lokasi;
2. Surat Izin Mendirikan Bangunan (untuk reklame bertiang konstruksi permanen dan atau reklame yang menempel pada bangunan);
3. Surat bukti penggantian penguasaan/kepemilikan lokasi (apabila lokasi tidak berada di lahan milik pemerintah);
4. Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap kerugian pihak lain akibat pemasangan reklame;
5. Akte Notaris dan NPWP/NPWPD bagi calon penyelenggara reklame ber Badan Usaha.
6. Bukti setoran pajak reklame dari Dinas Pendapatan Daerah;
7. Fotocopy KTP pemohon 2 (dua) lembar;
8. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB III
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN
Pasal 3

- (1) Permohonan izin ditolak, apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. Persyaratan dan atau keterangan yang diberikan tidak benar.
- (2) Pemberitahuan penolakan diberikan secara tertulis paling lambat 6 (enam) hari kerja.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 4

- (1) Izin reklame yang bersifat insidental berlaku selama beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun.
- (2) Izin reklame yang bersifat permanen/tetap berjangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib dilegalisir kembali setiap tahun berdasarkan tanggal penetapannya dan dapat diperpanjang kembali maksimal 2 (dua) kali pada titik reklame yang sama apabila dipandang memenuhi syarat aturan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 5

- (1) Peletakan reklame dirinci menjadi titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dinyatakan dalam GTLB, ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) GTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, video wall, dynamics board dan papan billboard/bando jalan.

Pasal 6

- (1) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan perkembangan penataan daerah.

- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di Daerah :
- Kawasan bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - Kawasan khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan arsitekur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel bagian depan bangunan;
 - Kawasan selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
 - Kawasan umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar huruf b ayat (1) pasal ini;
- (2) Kawasan selektif dan umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c pasal ini terdiri dari :
- Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
 - Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
- Bahu jalan /berm jalan;
 - Shelter bus;
 - Jembatan Penyebrangan Orang (JPO);
 - Taman daerah atau jalur hijau;
 - Pos jaga polisi;
 - Jam daerah;
 - Terminal dan pangkalan angkutan;
 - Gelanggang Olahraga.
- (4) Titik reklame di luar sarana dan prasarana daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, adalah sebagai berikut :
- Di atas bangunan;
 - Menempel pada bangunan;
 - Di halaman;
- (5) Klasifikasi kawasan bebas, Khusus, selektif dan umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan selektif dilaksanakan melalui pelelangan.
- Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan umum dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 10 m² (sepuluh meter persegi) dilaksanakan melalui pelelangan.
- Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan umum dengan ukuran kurang dari 10 m² (sepuluh meter persegi) dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang berlaku.
- Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan IMB.
- Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan dengan pelelangan kembali.

Pasal 9

- (1) Titik-titik lokasi penempatan dan pemasangan reklame dilelang untuk umum secara terbuka dengan harga dasar ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya nilai harga dasar lelang titik reklame setiap tahun dapat ditinjau kembali.
- (3) Penawaran harga titik lokasi yang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang sewa lahan dan kepada pemenang akan diberikan hak menggunakan titik lokasi tersebut untuk memasang reklame sesuai dengan standar reklame yang sudah ditentukan.
- (4) Apabila dalam pelelangan terdapat 2 (dua) atau lebih peserta lelang yang nilai penawarannya sama tingginya maka untuk menentukan pemenang akan diadakan lelang kembali bagi peserta yang nilai penawarannya sama.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang belum ada tindak lanjut dilapangan, maka pemenang lelang dianggap batal dan titik-titik tersebut dilelang kembali.
- (6) Teknis pelaksanaan pelelangan ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran konstruksi dan penyajiannya.
- (2) Ketentuan mengenai ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah :
 - a. Reklame megatron;
 - b. Reklame video wall;
 - c. Reklame dynamics wall;
 - d. Reklame billboard/bando.
 - e. Reklame papan (papan merk, neon, sign, timlate, baligo);
 - f. Reklame kain/spanduk;
 - g. Reklame poster/tempelan;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame selebaran/brosur;
 - j. Reklame berjalan pada kendaraan;
 - k. Reklame udara/balon;
 - l. Reklame suara;
 - m. Reklame film/slide;
 - n. Reklame peragaan (permanen/tidak permanen);
 - o. Reklame profesi;

- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana pada ayat (3) pasal ini tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame :
- a. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
 - b. Semata-mata memuat nama tempat ibadah tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
 - c. Semata-mata memuat nama tempat panti asuhan tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
 - d. Semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukkan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) m² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;
 - e. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 - Pada ketinggian 0 – 15 m luasnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m²
 - Pada ketinggian 15 – 30 m luasnya tidak melebihi $\frac{1}{2}$ m²
 - Pada ketinggian 30 – 45 m luasnya tidak melebihi $\frac{3}{4}$ m²
 - Pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi satu meter persegi.
 - f. Di pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan pekan raya atau keramaian yang bersangkutan.
 - g. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB, serta badan-badan dimaksud.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :
- a. Reklame ukuran sampai 10 m².
 - b. Reklame ukuran 10 m² sampai 50 m².
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:
- a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, video wall, dynamics board, billboard/bando jalan, terdiri dari:
 - Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu.
 - Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri dari dua tiang.
 - Rangka adalah sarana reklame yang sistem kai konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika.
 - Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksikonstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
 - b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3)
- (7) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah :
- a. Jalan arteri primer (jalan nasional);
 - b. Jalan arteri sekunder (jalan propinsi);
 - c. Jalan kolektor (jalan daerah);
 - d. Jalan lokal/lingkungan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame adalah :
- a. Pemilik reklame/Produk;
 - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 13

Penyelenggara reklame dilarang :

- (1) Memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon, persil/halaman dan gedung/bangunan Pemerintah, TNI/POLRI atau di tempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban.
- (2) Memasang reklame kain melintang di atas jalan dan atau trotoar serta pagar pengaman jalan.

BAB VIII
PENCABUTAN
Pasal 14

- (1) Bupati mencabut Izin Reklame, apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - b. Bentuk, isi tulisan, lokasi dan jumlah reklame yang dipasang diubah.
 - c. Dipindahtangankan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penurunan/pencabutan reklame oleh pemegang Izin.
- (3) Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan penurunan/pencabutan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), reklame diturunkan/dicabut dan disita oleh pejabat.
- (4) Biaya penurunan/pencabutan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemegang izin.

BAB IX
PEBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN IZIN
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan Izin reklame dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kecamatan setempat;
- (2) Pengendalian Izin reklame dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

BAB X
JAMINAN
Pasal 16


- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh Ijin reklame papan/billboard/megatron dengan menggunakan konstruksi harus memberikan Uang Jaminan/Bank Garansi.
- (2) Besarnya Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan/mencabut dan membersihkan reklame yang masa berlaku Izinnya telah berakhir.
- (4) Dalam hal jangka waktu Uang Jaminan/Bank Garansi telah berakhir sedangkan Ijin reklamennya belum berakhir, pemegang Izin wajib memperpanjangnya sampai dengan masa berlaku Ijin berakhir.
- (5) Dalam hal biaya menurunkan/mencabut dan membersihkan reklame lebih besar daripada Uang Jaminan/Bank Garansi, pemegang Izin wajib melunasi kekurangan biaya tersebut.
- (6) Pemegang Izin yang melaksanakan sendiri penurunan/pencabutan dan pembersihan reklame, Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemegang izin.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

DARWIS FAUZI

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 7 TAHUN 2012